



PUTUSAN

Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rahman
2. Tempat lahir : Tumpatan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedar Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Rahman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/398/IX/2023/Res Narkoba tanggal 20 September 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/398-a/IX/2023 tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa Muhammad Rahman ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Rahman didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Desember 2023 Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 01 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 01 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahman bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan, menjual, Membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Kotak Rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastic klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) Buah Plastik Klip Kosong, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Rahman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMAN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saudara Dika (belum tertangkap) memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis shabu di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, yang mana dari informasi yang diterima dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ditempat tersebut, kemudian ditemukan terdakwa dan saudara Dika yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan sedang menunggu orang yang ingin membeli shabu, kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Dika, yang mana saudara Dika pada saat penangkapan berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil mengamankan, dilakukan dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) Pelastik klip kosong disamping tempat duduk terdakwa, kemudian didapat informasi dari terdakwa yang mana terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Dika yang didapat dengan cara membeli dari saudara Risma (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dan saudara Dika dan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dibagi oleh terdakwa dan saudara Dika, yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa dan saudara Dika telah menjual shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali membawa terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) buah Pelastik klip kosong ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:09301/IX/2023 Tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir DEDI NIKSON PARDEDE yang menerangkan bahwa :1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bruto 1,07 gram dan berat netto 0,7453 gram milik terdakwa MUHAMMAD RAHMAN ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS127EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 29 September 2023, NomorSurat :R/325/IX/2023/Res Narkoba tanggal 21 September 2023, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/301/IX/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 20 September 2023 dengan identitas sample sebagai berikut:
Jenis sample : A : Kristal /
Jumlah Sample : A : 1 Sample /
Berat Nettoawal : A : Total Sample A : 0,7453 gram
Berat Nettoakhir : A : Total Sample A : 0,7289 gram
Ciri-ciri Sample : 1 (satu) buah pipa kaca berisikan :
: A : Kristal warna putih.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS25EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 07 September 2023, NomorSurat :R/295.a/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/245/VIII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan identitas sample sebagai berikut:
Jenis sample : A : Kristal /
Jumlah Sample : A : 1 Sample /
Berat Nettoawal : A : Total Sample A : 15. ML

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Nettoakhir : A : Total Sample A : 0 ML
Ciri-ciri Sample : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :
: A : Urine a.n. Irwansyah alias W.S alias Iwan.

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa: diduga mengandung Narkotika milik terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN adalah diduga mengandung Narkotika **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMAN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saudara Dika (belum tertangkap) memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis shabu di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, yang mana dari informasi yang diterima dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ditempat tersebut, kemudian ditemukan terdakwa dan saudara Dika yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan sedang menunggu orang yang ingin membeli shabu, kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara Dika, yang mana saudara Dika pada saat penangkapan berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil mengamankan, dilakukan dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) Pelastik klip kosong disamping tempat duduk terdakwa, kemudian didapat informasi dari terdakwa yang mana terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Dika yang didapat dengan cara membeli dari saudara Risma (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dan saudara Dika dan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dibagi oleh terdakwa dan saudara Dika, yang mana terdakwa dan saudara Dika telah menjual shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali membawa terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) buah Pelastik klip kosong ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:09301/IX/2023 Tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir DEDI NIKSON PARDEDE yang menerangkan bahwa :1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bruto 1,07 gram dan berat netto 0,7453 gram milik terdakwa MUHAMMAD RAHMAN ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS127EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 29 September 2023, NomorSurat :R/325/IX/2023/Res Narkoba tanggal 21 September 2023, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/301/IX/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 20 September 2023 dengan identitas sample sebagai berikut:
Jenis sample : A : Kristal /
Jumlah Sample : A : 1 Sample /
BeratNettoawal : A : Total Sample A : 0,7453 gram
BeratNettoakhir : A : Total Sample A : 0,7289 gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciri-ciri Sample : 1 (satu) buah pipa kaca berisikan :
: A : Kristal warna putih.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS25EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 07 September 2023, Nomor Surat :R/295.a/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/245/VIII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal /

Jumlah Sample : A : 1 Sample /

Berat Netto awal : A : Total Sample A : 15. ML

Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0 ML

Ciri-ciri Sample : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :
: A : Urine a.n. Irwansyah alias W.S alias Iwan.

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa: diduga mengandung Narkotika milik terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN adalah diduga mengandung Narkotika **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMAN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saudara Dika (belum tertangkap) memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis shabu di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, yang mana dari informasi yang diterima dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ditempat tersebut, kemudian ditemukan terdakwa dan saudara Dika yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan sedang menunggu orang yang ingin membeli shabu, kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Dika, yang mana saudara Dika pada saat penangkapan berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil mengamankan, dilakukan dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) Pelastik klip kosong disamping tempat duduk terdakwa, kemudian didapat informasi dari terdakwa yang mana terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Dika yang didapat dengan cara membeli dari saudara Risma (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang shabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dan saudara Dika dan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dibagi oleh terdakwa dan saudara Dika, yang mana terdakwa dan saudara Dika telah menjual shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali membawa terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) buah Pelastik klip kosong ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No:09301/IX/2023 Tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTY LUBIS dan yang menimbang/penaksir DEDI NIKSON PARDEDE yang menerangkan bahwa :1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bruto 1,07 gram dan berat netto 0,7453 gram milik terdakwa MUHAMMAD RAHMAN ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS127EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 29 September 2023, NomorSurat :R/325/IX/2023/Res Narkoba tanggal 21 September 2023, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/301/IX/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 20 September 2023 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal /
Jumlah Sample : A : 1 Sample /
BeratNettoawal : A : Total Sample A : 0,7453 gram
BeratNettoakhir : A : Total Sample A : 0,7289 gram
Ciri-ciri Sample : 1 (satu) buah pipa kaca berisikan :
: A : Kristal warna putih.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS25EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 07 September 2023, NomorSurat :R/295.a/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/245/VIII/2023 /SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMUT pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal /
Jumlah Sample : A : 1 Sample /
BeratNettoawal : A : Total Sample A : 15. ML
BeratNettoakhir : A : Total Sample A : 0 ML
Ciri-ciri Sample : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :
: A : Urine a.n. Irwansyah alias W.S alias Iwan.

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa: diduga mengandung Narkotika *milik* terdakwa IRWANSYAH aalias W.S alias IWAN adalah diduga mengandung Narkotika **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Manto Sialagan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dan pada saat hendak dilakukan penangkapan 1 (satu) Orang berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) plastik klip kosong berada disamping tempat duduk Terdakwa, dan atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dika (dpo), yang dibelinya dari Risma (dpo) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Desa Bagan Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **Muslimin Sajali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dan pada saat hendak dilakukan penangkapan 1 (satu) Orang berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) plastik klip kosong berada disamping tempat duduk Terdakwa, dan atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dika (dpo), yang dibelinya dari Risma (dpo) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Desa Bagan Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.30 di Pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Dika (dpo) sedang duduk-duduk di pinggir jalan sedang menunggu pembeli, lalu tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Dika (dpo) berhasil melarikan diri, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) pelastik klip kosong berada disamping tempat duduk Terdakwa, dimana shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Dika (dpo) ;
- Bahwa Terdakwa dan Dika (dpo) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan Dika (dpo) bersepakat untuk membeli shabu kemudian Terdakwa dan Dika (dpo) berangkat ke Desa Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Terdakwa dan Dika (dpo) membeli shabu kepada Risma (dpo) sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Lalu Risma (dpo) memberikan shabu kepada Terdakwa dan Dika (dpo), setelah menerima shabu tersebut Terdakwa dan Dika (dpo) pergi ke Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam kemudian Terdakwa dan Dika (dpo) membagi shabu tersebut, yang mana sebelum ditangkap oleh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian, Terdakwa dan Dika (dpo) telah berhasil menjual 1 (satu) paket shabu kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah merupakan sisa shabu yang belum berhasil Terdakwa dan Dika (dpo) jual ;

- Bahwa uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Dika (dpo) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa dan Dika (dpo) membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Rokok H&D yang berisikan 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu dikemas plastic Klip ditaksir seberat Bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) Buah Plastik Klip Kosong ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS127EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel A : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,7453 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,7289 gram, pemilik atas nama Muhammad Rahman, dengan kesimpulan jenis sampel A1 adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS29EK/XI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 15 November 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Urine dengan jumlah sampel A : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 10 MI, pemilik atas nama Muhammad Rahman, dengan kesimpulan jenis sampel A1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09301/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Halim Hardilla, SH., Nrp. 95060277, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat netto 0,7453 (nol koma tujuh empat lima tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali menuju kelokasi yang dimaksud dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan pada saat hendak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan 1 (satu) Orang berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan ;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) plastik klip kosong berada disamping tempat duduk Terdakwa, dan atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dika (dpo), yang membelinya dari Risma (dpo) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Desa Bagan Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Dika (dpo) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya ditangkap, Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket shabu kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah merupakan sisa shabu yang belum berhasil Terdakwa dan Dika (dpo) jual dimana maksud serta tujuan Terdakwa dan Dika (dpo) membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS127EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel A : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,7453 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,7289 gram, pemilik atas nama Muhammad Rahman, dengan kesimpulan jenis sampel A1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS29EK/XI/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 15 November 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : Urine dengan jumlah sampel A : 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 10 MI, pemilik atas nama Muhammad Rahman, dengan kesimpulan jenis sampel A1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09301/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Halim Hardilla, SH., Nrp. 95060277, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat netto 0,7453 (nol koma tujuh empat lima tiga) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan



segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapi Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Muhammad Rahman yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah



mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS127EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel A : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,7453 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,7289 gram, pemilik atas nama Muhammad Rahman, dengan kesimpulan jenis sampel A1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu di pinggir jalan yang beralamat di Gang Mesjid Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali menuju kelokasi yang dimaksud dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Manto Sialagan dan saksi Muslimin Sajali melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan pada saat hendak dilakukan penangkapan 1 (satu) Orang berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) pelastik klip kosong berada disamping tempat duduk Terdakwa, dan atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dika (dpo), yang membelinya dari Risma (dpo) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Desa Bagan Percut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sei Tuan dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Dika (dpo) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya ditangkap, Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket shabu kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah merupakan sisa shabu yang belum berhasil Terdakwa dan Dika (dpo) jual dimana maksud serta tujuan Terdakwa dan Dika (dpo) membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) kotak rokok H&D yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 4 (empat) pelastik klip kosong berada disamping tempat duduk Terdakwa, yang dibeli Terdakwa dan Dika (dpo) dari Risma (dpo) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 wib di Desa Bagan Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Dika (dpo) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebelum ditangkap, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket shabu kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah merupakan sisa shabu yang belum berhasil Terdakwa dan Dika (dpo) jual, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Menjual Narkoba golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Rokok H&D yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic Klip ditaksir seberat Bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram (netto 0,7453 gram) dan 4 (empat) Buah Plastik Klip Kosong, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Rokok H&D yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic Klip ditaksir seberat Bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram (netto 0,7453 gram) dan 4 (empat) Buah Plastik Klip Kosong ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh kami, Imam Santoso, SH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, SH.,

Imam Santoso, SH.,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, SH., MH.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)